
**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PASIEN DALAM KONSULTASI
PEMERIKSAAN KESEHATAN ONLINE MENURUT
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN
2019**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION TOWARDS
PATIENTS IN ONLINE HEALTH CHECKUP CONSULTATION
UNDER THE REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH
NUMBER 20 OF 2019*

RENI SASKIA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: renisaskiamssndha@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: anysuryani@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam konteks pelayanan konsultasi pemeriksaan kesehatan *online* atau *telemedicine* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini adalah perlindungan yang didapatkan oleh pasien dalam layanan konsultasi Kesehatan online berupa perlindungan terhadap hak-hak pasien, rekam medis dan pertanggungjawaban dokter. Kemudian pertanggung jawaban dokter dalam kesalahan pemeriksaan Kesehatan secara online dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Layanan Kesehatan Online*

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the legal protection provided to patients in an online health check consultation service, or telemedicine, according to the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 on the Implementation of Telemedicine Services Between Health Care Facilities. This research applies normative legal research employing a statute and conceptual approach. The findings of this research indicated that the protection provided to patients in online health consultation services encompasses patient rights, medical records, and doctor liability. Then the doctor's liability for online health check errors may be in the form of civil, criminal, and administrative liabilities.

Keywords: *Legal Protection; Online Health Services.*

I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.¹ Kesehatan merupakan hak semua orang sebagaimana di tuangkan dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1).

Untuk itu pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.² Dalam era kemajuan teknologi informasi, praktik kesehatan semakin mengadopsi inovasi dengan memanfaatkan *platform daring*, termasuk pelaksanaan konsultasi kesehatan *online*. Konsultasi pemeriksaan kesehatan online merupakan suatu bentuk inovasi dalam pelayanan kesehatan yang memungkinkan pasien untuk mengakses layanan medis tanpa harus secara fisik datang ke fasilitas kesehatan.

Untuk mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan *online* yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019, yang menjelaskan mengenai *telemedicine* atau pemeriksaan kesehatan jarak jauh.

Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, ditemui berbagai tantangan dan kompleksitas, terutama terkait dengan aspek perlindungan hukum bagi para pasien. Perlu dipahami bahwa pelayanan kesehatan *online* memiliki dinamika tersendiri, termasuk isu-isu privasi, keamanan data, serta tanggung jawab hukum dalam kondisi darurat medis yang memerlukan respons cepat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Konsultasi Pemeriksaan Kesehatan Online Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, dengan merumuskan 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam konsultasi pemeriksaan kesehatan *online* menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019?. Dan yang kedua bagaimana tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan kesehatan secara *online*?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli, dan kamus hukum. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi

¹Farida Patittingi, *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Litera 2018).

²Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Perseda, 2018).

dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif deskripsi. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Konsultasi Pemeriksaan Kesehatan Oline Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019

Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³ Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna mendapatkan hak-hak nya.

Menelaah mengenai perlindungan hukum untuk pasien dalam konsultasi pemeriksaan kesehatan *online*, perlu dipahami ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Praktik kedokteran melalui aplikasi/sistem elektronik berupa telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien”.

Pemberian pelayanan kesehatan melalui *online* mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan melalui tatap muka, misalnya dalam hal diagnosis dokter akan lebih baik dan lebih tepat jika dilakukan secara langsung. Kesalahan diagnosis oleh dokter dapat berdampak pada kesehatan pasien, oleh karena itu pasien harus mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan pelayanan pemeriksaan kesehatan *online*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Eedy & Wootton, 2001) mengenai *teledermatologi* disebutkan bahwa terdapat 33 % kasus *teledermatologi* yang mengalami perbedaan diagnosis ataupun kesalahan diagnosis dengan pemeriksaan nyata. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip *beneficience* dan non *maleficience* untuk tidak merugikan pasien.⁴

Masalah keselamatan pasien sangat berhubungan dengan standar komunikasi sebagai bagian dari penunjang medik yang sangat bergantung pada standar prosedur operasional, standar praktik dan standar kompetensi layanan konsultasi kesehatan

³Sajipto Rahaedjo, dalam Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016).

⁴Rani Tyas Budiyanti & Penggalih Mahardika Herlambang, “Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, (2021).

online atau *telemedicine* sehingga penyedia layanan mampu memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada publik secara aman dan berkualitas.⁵

Didalam praktiknya pelayanan kesehatan *online* tetap berpaku pada aturan dan kode etik praktik kedokteran konvensional. Unsur utama dalam melakukan upaya kesehatan *online* tetap bertumpu pada kontrak terapeutik sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/ MEN.KES/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut, dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.⁶ Selain permasalahan kesalahan diagnosis, dan perjanjian terapeutik permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan konsultasi kesehatan *online* ini berdampak pada kerahasiaan data pasien. Keamanan dan kerahasiaan data pasien tidak terlepas dari fungsi rekam medis pasien. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 menjelaskan:

“Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan layanan yang telah diberikan kepada pasien”

Rekam medis wajib untuk dibuat oleh setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran secara tertulis, lengkap, jelas, atau dibuat secara elektronik. Rekam medis ini mempunyai manfaat dalam pemeliharaan dan pengobatan pasien (dilihat dari riwayat penyakit pasien), untuk pembuktian di ranah hukum, untuk penelitian, dasar untuk menentukan anggaran pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Tiga langkah penting dalam menghadapi transformasi digital kesehatan yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan data pasien yaitu data, sistem, dan sumber daya manusia. Dalam transformasi digital ini, perlu dilakukan mitigasi data untuk mengantisipasi terjadinya serangan *cyber* yang mengakibatkan kebocoran data baik secara internal maupun eksternal sistem.⁷

3.2 Tanggung Jawab Hukum Dokter Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Pemeriksaan Kesehatan Secara *Online*

Dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasiennya harus selalu berpegang teguh dengan tanggungjawab sebagai subjek hukum sebagai pengembalian hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya.⁸ Tanggung jawab adalah suatu

⁵Kuswardani, Zainal Abidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Fitur Layanan Kesehatan di Aplikasi Fisdok”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Universitas Widya Semarang*, (2023).

⁶Mohammad Irfan, *Buku Ajar Hukum Kesehatan*, (Mataram: Sanabil, 2022).

⁷Budiarsih, *Hukum Pelayanan Kesehatan Dalam Transformasi Digital*, (Malang: Madza Media, 2021), 30.

⁸Rina Dwilestari, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine”, *Jurnal Cakrawala Informasi, Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, Semarang*, (2021), 52.

yang mewajibkan seseorang harus menanggung sesuatu jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, orang tersebut boleh disalahkan, diperkarakan, dituntut dan sebagainya.⁹

Dalam menjalankan tugasnya dokter memiliki kewajiban. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dengan adanya kewajiban dokter dalam menjalankan praktiknya akan mengikatnya terhadap suatu pertanggungjawaban apabila kewajiban-kewajiban tersebut lalai. Sehubungan dengan hukum kesehatan meliputi hukum perdata, pidana dan administrasi maka secara umum, konsep tanggung jawab hukum meliputi tanggung jawab dalam bidang hukum privat dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum publik.

a. Tanggung jawab perdata

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban itu ada dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawabn atas kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁰

Dasar untuk pertanggungjawaban medik adalah :

- 1) Wanprestasi, diartikan bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggungjawab kontraktual).
- 2) Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan Undang-undang).¹¹

Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Apabila dokter dalam melaksanakan tugasnya melakukan Tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pasien, maka dapat digugat oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan itu.

Bentuk pertanggung jawaban dokter dalam hukum perdata yaitu adalah dengan mengganti setiap kerugian materil dan inmateril.

b. Tanggung Jawab Pidana

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam Pasal 359-360 KUHP yaitu:

- 1) Adanya unsur kelalaian (culpa)
- 2) Adanya perbuatan tertentu
- 3) Adanya akibat luka berat atau kematian orag lain

⁹Carolina Kuntardjo. "Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia: Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. No.1 Vol. 6*, (2020).

¹⁰Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 20.

¹¹Kadek Riska, Komang Pradnya, "Analisis Tanggung Jawab Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek", *Jurnal Fakultas hukum Bisnis, Universitas Udayana*, (2020).

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat timbulnya kecederaan tersebut.

Didalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan pelayanan yang tidak memenuhi standar profesi yang didalam praktiknya. Jika dokter melakukan kelalaian medis dalam pelayanan konsultasi kesehatan *online* yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi pasien, dokter dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dokter bisa dikenai pidana menurut Pasal 79 huruf c UU Nomor 29 Tahun 2004 Jo. Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007 dengan pidana denda paling banyak Rp. 50 juta, apabila dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

c. Tanggung Jawab Administrasi

Tanggung jawab hukum administrasi dokter dalam pelayanan konsultasi kesehatan *online* mencakup beberapa aspek. Pertama-tama, dokter diharapkan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan virtual dilakukan dengan standar kualitas yang setara dengan pemeriksaan langsung. Aspek hukum administrasi menyatakan bahwa kesehatan yang akan melakukan praktik baik institusi kesehatan maupun mandiri wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 23 Ayat 3 yang berbunyi :

“Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah”.

Dokter apabila melanggar peraturan terkait wewenang dan kewajiban dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka dokter harus bertanggung jawab secara hukum dengan mendapatkan sanksi administratif. Adapun sanksi yang didapat dijelaskan dalam Pasal 69 UU No 29 Tahun 2004 yaitu: pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan, bahwa Pengaturan konsultasi pemeriksaan kesehatan online diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Layanan konsultasi kesehatan online atau disebut Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan, masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dokter dalam kesalahan diagnosis dalam layanan konsultasi kesehatan

online ini dapat berupa pertanggungjawaban hukum perdata, pidana, dan administrasi : Tanggung jawab hukum perdata Dasar untuk pertanggungjawaban medik adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*). Bentuk pertanggung jawaban dokter dalam hukum perdata yaitu adalah dengan mengganti setiap kerugian materil dan inmateril. Tanggung jawab hukum pidana dokter menurut Pasal 79 huruf c UU Nomor 29 Tahun 2004 Jo. Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007 dengan pidana denda paling banyak Rp. 50 juta, apabila dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Tanggung jawab administrasi dapat diterapkan terhadap dokter dalam pelayanan konsultasi pemeriksaan kesehatan online atau telemedicine adalah Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011. Pasal 31 ayat 2 menentukan bahwa: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan SIP.

4.2 Saran

Pemerintah harus membuat pengaturan lebih spesifik dalam pelayanan konsultasi pemeriksaan kesehatan *online*, dikarenakan banyaknya platform-platform kesehatan yang sudah ada, untuk memastikan keamanan, kerahasiaan data, dan integritas informasi kesehatan pasien. Menyempurnakan peraturan yang mengatur praktik *telemedicine*, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum. Perlu dipertimbangkan penambahan ketentuan yang lebih rinci dan jelas terkait pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan *telemedicine*, termasuk sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie Zaeni. Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia. Cet. 2, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Budiarsih. Hukum Pelayanan Kesehatan Dalam Transformasi Digital, Kota Malang: Madza Media, 2021.
- Kurniawan. Hukum Perlindungan Konsumen. Mataram: Pustaka Bangsa, 2016.
- Kadek Riska, Komang Pradnya. Analisis Tanggung Jawab Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek, Universitas Udayana: Fakultas hukum Bisnis, 2020.
- Mohammad Irfan. Hukum Kesehatan. Mataram : Sanabil, 2022.
- Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Simanjuntak, PNH. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017.

B. Jurnal

- Briant Rizqullah Irawan Al Machrus. 2019. Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine Atas Kesalahan Dokter. Jurnal Hukum, Universitas 17 agustus 1945, Surabaya.
- Carolina Kuntardjo. (2020). Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia:

Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia? No.1 Vol. 6SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan.

Rani Tyas Budiyanti & Penggalih Mahardika Herlambang.2021. Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia

Rina Dwilestari. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine, Jurnal Cakrawala Informasi, Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Indonesia, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Indonesia, Undang-Undang Nomor ???? Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Departemen Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/MENKES/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia

Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia